

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan jual beli dalam Islam tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, karena jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam dalam ajaran Islam. Karena sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dengan cara berdagang¹. Maksudnya dengan melalui perdagangan atau jual beli inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar karena hal yang diperbolehkan.²

Jual beli merupakan mata pencaharian yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dibanding dengan mata pencaharian lainya, misalnya pertanian. Di samping itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat dengan demikian islam tidak menghendakipemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaranya seperti praktik Riba dan Penipuan,³ seperti Firman Allah QS. Al-Baqarah 275,⁴

Jual beli merupakan tukar menukar harta harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang

¹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Ekonomi Islam Volume 3,1 (Maret 2017) Hal. 52

² *Ibid*, 52

³ *Ibid*, 52

⁴ Al-Qur'an, 2:275.

bermanfaat. Hal ini dikarenakan masyarakat primitif ketika uang belum digunakan dengan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter.⁵ Barter merupakan sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang melainkan dengan menggunakan barang. Meskipun jual beli dengan sistem Barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang tetapi terkadang esensi jual beli seperti barter masih berlaku.⁶

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa waktu setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara *handpohne*. Media pemasaran yang

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2013), Hal 101

⁶ *Ibid*, Hal.101

awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.

Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) melalui *e-commerce* terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti *Facebook*, *BBM (Black Berry Massanger)*, *WhatsApp*, *Instagram* dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya dan tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan dengan melalui telepon. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui internet.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

⁷Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

⁸Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821.

Konsumen muslim dalam hal ini yaitu, seorang konsumen yang akan mempertahankan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya dengan mengonsumsi yang halal.

Jual beli dalam islam tidak terlepas dari kehidupan Muamalah karena jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Sembilan dari sepuluh rezeki adalah dengan cara berdagang. Artinya melalui perdagangan (jual beli) inilah pintu-pintu rezeki yang akan didapat dan dibuka sehingga karunia Allah terpancar karena hal ini diperbolehkan.⁹

E-commerce atau transaksi *elektronik* cara berbisnis yang mengutamakan efektivitas dalam pelaksanaannya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis melalui jaringan elektronik diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap cara kerja bisnis tradisional atau konvensional. Sehingga akan tercipta wajah bisnis dengan pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional. Transaksi elektronik atau *e-commerce* ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya. Misalnya, penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan secara *online*, pemasaran, pesanan, dan pembayaran secara *online*¹⁰

⁹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual beli Online (Online Shop)* dalam hukum islam dan negara, “*Jurnal ilmiah ekonomi islam volume 3*, (1 Maret 2017), 52.

¹⁰ Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, *Justicia Islamica* 8, no 2 Juli-Desember, 2011, hal 100

Dalam jual beli *online* penjual dituntut untuk tidak bersikap kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut untuk tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus mempunyai amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang baik dalam segala hal apalagi berhubungan dengan pelayanan dengan masyarakat. Dengan sikap amanah penjual dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.¹¹

Jual beli diatas sangat berbeda dengan aktivitas jual beli *online* lainnya yang diterapkan pada beberapa kasus jual beli *online* yang berada di Blitar. Di Wilayah Blitar terdapat menjual baju, tas, sepatu, Kosmetik, jilbab, peralatan rumah tangga, makanan, minuman, buku, dan alat sekolah dan lain sebagainya. Kebutuhan minat beli masyarakat Wilayah Blitar dimanfaatkan oleh para pelaku penjual *Online* shop. Banyak ditemui kasus para pelaku bisnis *online* yang melakukan tindakan ketidak sesuain antara gambar yang diposting dengan barang yang sebenarnya.

Diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli *online* di Wilayah Blitar. Diantaranya adanya penjual *online* yang mencantumkan gambar palsu pada jual belinya agar menarik si pembeli. Terkait gambar palsu yang dimaksud adalah gambar yang diposting dalam media sosial terlihat menarik dan bagus, namun setelah barang diterima

¹¹ Veitzhal dan Adi Buchari, *Islamic Economic : Ekonomi Syariah bukan OPSI tetapi Solusi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara : 2009), Hal 237.

oleh pembeli, barang yang diterima jauh berbeda dengan gambar yang diposting. Namun ternyata, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterimanya tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterimanya cacat atau juga barangnya tidak sampai kepada pembeli, dan masih banyak lagi kasusnya.

Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang diatas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Motif *Owner Online Shop* Mencantumkan Gambar Palsu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar palsu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari Permasalahan diatas, Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa motif *owner online shop* mencantumkan gambar palsu di Wilayah Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam yang mencantumkan gambar palsu di Wilayah Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Palsu di Wilayah Blitar”

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi penyusun penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat, Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli *online* sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam transaksi jual beli *online*.

E. PENEGASAN ISTILAH

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terakait dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar Iklan Palsu” maka, penulis memandang perlu

untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Tinjauan merupakan hasil meninjau, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)¹²
- b. Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan Amaliyah Perbuatan yang dilakukan oleh umatnya semua.¹³
- c. Jual Beli menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).¹⁴
- d. Jual Beli *Online* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi dan transaksi dan komunikasi seperti chat, telepon, sms, dsb.¹⁵
- e. Gambar merupakan berita pasangan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan¹⁶
- f. Palsu merupakan tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang, tidak jujur¹⁷

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1988).

¹³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No 2. Tahun 2017. Halaman 4.*

¹⁴ Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Lengkap*, (Semarang: Toha Putra. 1978). Hal 402

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* cet X, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hal 73

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar Palsu” adalah penelitian terkait bagaimana tinjauan mengenai hukum islam terhadap penggunaan Jual Beli *Online*. Apakah telah sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada atau sebaliknya. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa Jual Beli *Online* yang mencantumkan gambar palsu telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulis ini, maka penulis ini disusun secara sistematika agar lebih memprmudah dalam penelitian . Penulis skripsi ini tersusun atas 6 (enam) bab berisi tentang sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu Pendahuluan. Yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* Kajian Pustaka. Dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian kualitatif berdasarkan dari data lapangan dan menggunakan

teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab *ketiga* Metode Penelitian. Dalam bab ini terkait dengan pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat* Paparan Data dan Temuan Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

Bab *kelima* Pembahasan, Dalam bab ini memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

Bab *keenam* Penutup, Dalam bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang bisa menjawab dari teori inkludasi yang dibahas sesuai dengan rumusan masalah dan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.